

P U T U S A N

Nomor 39/Pdt.G/2022/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANGMAHAESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam persidangan Majelis telah mengadili dan memutus perkara Gugatan Waris antara:

Rikrik Mariam Bin Amir Adiwijaya, tempat dan tanggal lahir: Bandung, 09 Februari 1966, jenis kelamin perempuan, agama islam, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Timah No. 6 RT.001 RW.006 Komplek Logam, Kelurahan Cijawura Kecamatan Buahbatu Bandung. Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **H Aidan Angga Kusumah, S.H., M.H. dan Andri Prawira, S.H.**, adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **H Aidan Angga Kusumah, S.H., M.H.**, yang beralamat di Jl. Perunggu No. 2 RT.001 RW.006 Komplek Logam Kelurahan Cijawura Kecamatan Buahbatu, kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2021. yang telah diregister oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 7 Desember 2021, semula sebagai **Tergugat I/Penggugat Rekonpensi**, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

1. **OMIK TAOFIK BIN H. SAMSUDIN**, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 12 Agustus 1942, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Pancadarma RT.003 RW.011 Kelurahan Lengkongsari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya,

Jawa Barat, semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonpensi, sekarang sebagai **Terbanding**;

2. **THERAFI MUSTIKA HARIKA BINTI HUSSEINDRA**, umur 33 Tahun Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat semula di Jalan Bunga Bakung VII No. 20 RT.004 RW.007 Kelurahan Cijawura, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat sekarang menjadi di Jalan Bunga Bakung VII No. 29 RT.004 RW.007 Kelurahan Cijawura, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta selaku wali asuh dari anak yang masih dibawah umur yaitu **NASYWA NATANIA BINTI YAYAT RUCHIAT**, tempat & tgl lahir: Bandung, 08 Oktober 2004 (umur 16 Tahun), agama Islam, pekerjaan Pelajar, Jalan Bunga Bakung VII No. 20 RT.004 RW.007 Kelurahan Cijawura, Kecamatan Buah Batu Kota Bandung, Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **DEVI HERDIANA, S.H.** adalah Advokat/Penasehat Hukum dan Konsultasi Hukum pada pada Kantor Hukum **DEVI HERDIANA, S.H., DAN REKAN** yang berkantor di Jalan Parakan Saat No. 56 RT.01 Rw.011 Kelurahan Cisaranten Endah Kecamatan Arcamanik, kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2021. yang telah diregister oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 6 Januari 2022 semula Tergugat II, sekarang sebagai **Turut Terbanding I**;

3. **KRISAN KRISTIAN SENJAYA BIN YUSEP HENDARMAN**, tempat & tgl lahir Garut, 28-08-1979 (Umur 41 Tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat KP. Ciburial RT.003 RW.002, Kelurahan Cibogo, Kecamatan

Lembang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, semula Tergugat III, sekarang sebagai **Turut Terbanding II**;

4. **INDRI YULIANDRI RUCHIAT BINTI HERIGUNAWAN**, tempat & tgl lahir Garut, 13-04-1985 (umur 35 Tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jl. Cemara Blok G No. 53 Bumi Adipura RT.006 RW.007, Kelurahan Rancabolang, Kecamatan Gedebage Kota Bandung, Jawa Barat, semula Tergugat IV, sekarang sebagai **Turut Terbanding III**;
5. **IRWANTO KARSENO, S.H.**, pekerjaan Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), alamat Jalan Sukasenang V, Cikutra Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat, semula Turut Tergugat I, sekarang sebagai **Turut Terbanding IV**;
6. **RUDI AFianto, S.H.**, pekerjaan Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), alamat Ruko Golden Land Kav.6, Jalan Raya Soreang KM 12, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **DENY KUSWANDY, S.H.**, dan **ASEP SULANJANA, S.H.** adalah ADVOCATES DAN legal consultant pada Kantor Hukum **DENY KUSWANDY, S.H., & REKAN** yang berlokasi di Jl. Jaksa Naranata Cluster Naranata No. 1, Kelurahan Baleendah, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2021. yang telah diregister oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 24-2-2021, **semula sebagai Turut Tergugat III**, sekarang sebagai **Turut Terbanding V**;
7. **KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BANDUNG, Cq.**

**Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang
Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat
Cq. Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan
Pertanahan (ATR – BPN) Kota Bandung, Alamat
Jl.Soekarno-Hatta St No.586, Sekejati, Buahbatu, Kota
Bandung, Jawa Barat semula Turut Tergugat III,
sekarang sebagai Turut Terbanding VI.**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 6097/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 25 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat III ;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Bandung Kelas IA berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ;

DALAM PROVISI;

- Menolak tuntutan provisi Tergugat II ;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KOMPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan secara hukum almarhum **YAYAT RUCHIAT BIN H. SAMSUDIN** telah meninggal dunia di Bandung pada hari Senin tanggal 23 September 2019;
3. Menyatakan ahli waris dari almarhum **YAYAT RUCHIAT BIN H. SAMSUDIN** adalah:
 - 1.1 **RIKRIK MARIAM BINTI AMIR ADI WIDJAYA** selaku istri (Tergugat I);

- 1.2 **NASYWA NATANIA BINTI YAYAT RUCHIAT** selaku anak kandung perempuan (Tergugat II) ;
- 1.3 **OMIK TAOFIK BIN H. SAMSUDIN** selaku kakak kandung laki-laki (Penggugat) ;
- 1.4 **KRISAN KRISTIAN SANJAYA BIN YUSEP HENDARMAN** selaku anak angkat (Tergugat III) ;
- 1.5 **INDRI YULIANDRI RUCHIAT BINTI HERI GUNAWAN** selaku anak angkat (Tergugat IV) ;
2. Menetapkan secara hukum bahwa **KRISAN KRISTIAN SENJAYA BIN YUSEP HENDARMAN (TERGUGAT III)** dan **INDRI YULIANDRI RUCHIAT BINTI HERI GUNAWAN (TERGUGAT IV)** selaku anak-anak angkat dari almarhum **YAYAT RUCHIAT BIN H. SAMSUDIN** ;
3. Menetapkan peninggalan (*tirkah*) dari almarhum **YAYAT RUCHIAT BIN H. SAMSUDIN** berupa harta tidak bergerak yaitu :
 - 2.1 Tanah dan bangunan rumah Sertifikat Hak Milik Nomor : 1651/Tawang Sari Luas : 320 M2 (tiga ratus dua puluh meter persegi) atas nama : DRS. YAYAT RUCHIAT sebagaimana Gambar Situasi tanggal 26-3-1996 Nomor : 1186/1996 yang terletak di Jalan Sutrisna Senjaya No. 49 Kelurahan Tawang Sari Kecamatan Tawang Kabupaten Tasikmalaya yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya tanggal 1-4-1996, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Foto Copy, Rudi Hermanto, Tedi Kuswadi, SE, H.Adi, Yandi
 - Sebelah Timur : Jalan Sutrisna Senjaya
 - Sebelah Selatan : Kantor DPC PBB Tasikmalaya, Haji Jaro
 - Sebelah Barat : Haji Jaro
4. Menetapkan menurut hukum bagian masing-masing ahli waris sebagaimana pada diktum angka 3 (tiga) dari harta warisan **TANAH DAN BANGUNAN RUMAH SHM NO 1651/Tawang Sari Luas 320 M2** yang terletak di Kelurahan Tawang Sari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya sebagai berikut :

- 4.1 **TERGUGAT I (RIKRIK MARIAM BINTI AMIR WIDJAJA)** memperoleh **1/8 bagian** x 3 = 3/24 harta peninggalan (*tirkah*) almarhum YAYAT RUCHIAT (Pewaris) tersebut SHM No. 1651/Tawang Sari;
- 4.2 **TERGUGAT II (NASYWA NATANIA BINTI YAYAT RUCHIAT)** memperoleh **1/2 bagian** x 12 = 12/24 harta peninggalan (*tirkah*) almarhum YAYAT RUCHIAT (Pewaris) tersebut SHM No. 1651/Tawang Sari seluas 320 M2 almarhum YAYAT RUCHIAT (Pewaris) tersebut setelah dikurangi bagian dari Tergugat I ;
- 4.3 **TERGUGAT III (KRISAN KRISTIAN SANJAYA BIN YUSEP HENDARMAN) DAN TERGUGAT IV (INDRI YULIANDRI RUCHIAT BINTI HERI GUNAWAN)** memperoleh **1/3 bagian** x 8 = 8/24 harta peninggalan (*tirkah*) almarhum YAYAT RUCHIAT (Pewaris) tersebut SHM No. 1651/Tawang Sari ;
- 4.4 **PENGGUGAT (OMIK TAOFIK BIN H. SAMSUDIN)** memperoleh **sisanya** = 1/24 sisa harta peninggalan (*tirkah*) almarhum YAYAT RUCHIAT (Pewaris) tersebut SHM No. 1651/Tawang Sari setelah dikurangi bagian masing-masing Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV ;
5. Menghukum **TERGUGAT III (KRISAN KRISTIAN SANJAYA BIN YUSEP HENDARMAN) dan TERGUGAT IV (INDRI YULIANDRI RUCHIAT BINTI HERI GUNAWAN)** agar menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1651/Tawang Sari Luas : 320 M2 (tiga ratus dua puluh meter persegi) atas nama : DRS. YAYAT RUCHIAT (PEWARIS) sebagaimana Gambar Situasi tanggal 26-3-1996 Nomor : 1186/1996 yang terletak di Jalan Sutrisna Senjaya No. 49 Kelurahan Tawang Sari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya tersebut diatas kepada **PENGGUGAT, TERGUGAT I dan TERGUGAT II**, untuk dilakukan pembagian harta warisan almarhum YAYAT RUCHIAT BIN H. SAMSUDIN (PEWARIS) sesuai dengan bagiannya pada diktum angka 4;
6. Menghukum **PENGGUGAT, TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV** agar membagi harta peninggalan (*tirkah*)

almarhum **YAYAT RUCHIAT BIN H.SAMSUDIN (PEWARIS)** sebagaimana tersebut diatas, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dilelang didepan umum ;

7. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Tergugat I :

DALAM KONPENSIDAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Para Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.525.000,- (Lima juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) secara tanggung renteng ;

Bahwa saat putusan diucapkan dihadiri oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Kuasa, Tergugat I/Penggugat Rekonvensi/Kuasa, Tergugat II/Kuasa, Tergugat III dan Tergugat IV/Kuasa, Turut Tergugat II/Kuasa dan Turut Tergugat III/Kuasa secara elektronik diluar hadirnya Turut Tergugat I/Kuasa. dan relaas pemberitahuan isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Turut Tergugat I pada tanggal 8 Desember 2021;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat I/Penggugat Rekonpensi yang selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 08 Desember 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 6097/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 08 Desember 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 17 Desember 2021 yang selanjutnya disebut Terbanding. Dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Turut Terbanding I pada tanggal 13 Desember 2021, kepada Turut Terbanding II pada tanggal 24 Desember 2021, kepada Turut Terbanding III pada tanggal 12 Desember 2021, Kepada Turut Terbanding IV pada tanggal 13 Desember 2021, kepada Turut Terbanding

V pada tanggal 14 Desember 2021, kepada Turut Terbanding VI pada tanggal 14 Desember 2021 yang selanjutnya disebut Turut Terbanding;

Bahwa Pembanding telah menyampaikan memori banding sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 6097/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 23 Desember 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 24 Desember 2021, kepada kepada Turut Terbanding I pada tanggal 29 Desember 2021, kepada Turut Terbanding II pada tanggal 5 Januari 2022, kepada Turut Terbanding III pada tanggal 28 Desember 2021, kepada Turut Terbanding IV pada tanggal 24 Desember 2021, kepada Turut Terbanding V pada tanggal 27 Desember 2021, kepada Turut Terbanding VI pada tanggal 30 Desember 2021, sesuai *Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding* Nomor 6097/Pdt.G/2021/PA.Badg;

Bahwa dalam memori bandingnya Pembanding menyatakan keberatan atas putusan *a quo* dengan alasan-alasan selengkapnya dalam memori bandingnya dan memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutus sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat.I
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor : 6097/Pdt.G/2020/PA.Badg, tanggal 25 November 2021 Mengadili Sendiri

DALAM KOMPENSI

POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi / Terbanding untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Kompensi tidak dapat diterima.
2. Menyatakan bahwa pada tahun 2002 Almh. HJ. PUPUNG RUMINGSIH telah meninggal dunia disebabkan karena sakit, lalu dari sepeninggal Almh. HJ. PUPUNG RUMINGSIH telah meninggalkan ahli waris yaitu : 1). Alm. YAYAT RUCHIYAT, 2). H.SODIK (Bapak kandung dari Almh. HJ. PUPUNG RUMINGSIH), dan juga meninggalkan 2 orang anak angkat/adopsi yaitu : 1). INDRI YULIANDRI RUCHIAT (TURUT

TERBANDING II), 2). KRISAN KRISTIAN SANJAYA (TURUT TERBANDING III);

3. Menyatakan sah secara hukum keluarnya fatwa waris dari Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Barat yang dikeluarkan pada tanggal 27 Januari 2003 atas ajuan dari ALM. YAYAT RUCHIAT dengan menyatakan hasil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Bagian ALM. YAYAT RUCHIAT Bin H. SYAMSUDIN (bagian duda ALMH. NY. PUPUNG RUNINGSIH Binti SODIK ADNAN) adalah seperdua dari harta warisan.
- b. Bagian ayah kandung almarhumah NY. PUPUNG RUNINGSIH BINTI H. SODIK ADNAN (H. SODIK ADNAN BIN ADNAN) adalah sepertiga dari harta warisan.
- c. Bagi dua orang anak angkat kami serahkan kebijaksanaannya kepada semua ahli waris, untuk mendapatkannya sebagai wasiat wajibah.

4. Menyatakan sah secara hukum pembagian waris antara ALM. YAYAT RUCHIAT dengan keluarga ALMH. NY. PUPUNG RUNINGSIH BINTI H. SODIK ADNAN telah selesai dengan membagi harta sesuai dengan fatwa waris dari Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Barat, dengan membagikan haknya kepada Bapak SODIK ADNAN (Bapak kandung ALMH. NY. PUPUNG RUNINGSIH BINTI H.SODIK ADNAN), dengan adanya bukti surat pernyataan ahli waris yang dibuat pada hari kamis, tanggal 13 Februari 2003, yang dibuat oleh H. SODIK dengan diketahui saksi-saksi, yang mana telah menerima untuk bagian Bapak SODIK ADNAN sebesar Rp.700.027.970 (Tujuh ratus juta dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).

5. Menyatakan secara hukum pada hari senin, tanggal 28 Juni 2010 ALMH. NENENG SRIE NOERHAYATI telah meninggal dunia disebabkan karena sakit, sesuai dengan Surat Kematian No.474.13/38/Pem, yang dikeluarkan oleh Lurah Kuningan, pada tanggal 02 Juli 2010.

6. Menyatakan sah secara hukum pernikahan ke-3 ALM. YAYAT RUCHIAT menikah dengan PENGGUGAT DALAM REKONPENSI (IBU RIKRIK MARIAM), yang menikah pada tahun 2011.

7. Menyatakan secara hukum bahwa ALM. YAYAT RUCHIAT telah meninggal dunia di Bandung, pada tanggal 23 September 2019.
8. Menyatakan sah secara hukum sepeninggal dari ALM. YAYAT RUCHIAT telah meninggalkan ahli waris yaitu : 1). RIKRIK MARIAM (ISTERI ALM. YAYAT RUCHIAT, 2). NASWA NATANIA (anak kandung ALM.YAYAT RUCHIAT) yang keduanya disebut sebagai ahli waris Dzawil Furud, dan ahli waris lainnya OMIK TAUFIK (Kakak saudara kandung ALM. YAYAT RUCHIAT) yang disebut sebagai ahli waris ashobah, dan juga kedua orang anak adopsi/angkat yaitu 1).KRISAN KRISTIAN SANJAYA, 2). INDRI YULIANDRI RUCHIAT.
9. Menyatakan secara hukum setelah sepeninggal Alm. YAYAT RUCHIAT telah memiliki harta yang tidak bergerak yang ditinggalkan sebagai obyek warisan diantaranya yaitu :
 - a. atas objek tanah dan rumah dengan kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor : M.691 Kelurahan Buah Batu Kecamatan Buah Batu, atas n/m Drs. YAYAT RUCHIAT, luas 179 m², kemudian dengan adanya pemekaran wilayah berubah menjadi kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 3867, berdasarkan surat ukur No. 1785 Tahun 2019 Kelurahan Cijawura Kecamatan Buah Batu Kota Bandung.
 - b. atas objek tanah dan rumah dengan kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor : M.717 Kelurahan Buah Batu Kecamatan Buah Batu, atas n/m Drs. YAYAT RUCHIAT, luas 210 m², kemudian dengan adanya pemekaran wilayah berubah menjadi kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 3868, berdasarkan surat ukur No. 1786 Tahun 2019 Kelurahan Cijawura Kecamatan Buah Batu Bandung.
 - c. atas objek tanah dan rumah dengan kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 1651, atas n/m Drs YAYAT RUCHIAT, luas 320 m², dengan nama Persil /Jalan Sutisna Senjaya No. 49, Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Tawang, Kabupaten Tasikmalaya, Propinsi Jawa Barat.
10. Menyatakan sah secara hukum bahwa sebelum meninggal dunia almarhum YAYAT RUCHIAT BIN H. SAMSUDIN pada tanggal 22 April 2019 telah membuat pernyataan sebagaimana Akta Pernyataan Nomor :

1 Tahun 2019 tanggal 22 April 2019 yang dibuat dihadapan RUDI AFIANTO, S.H. selaku Notaris di Kabupaten Bandung, yang isinya bahwa almarhum YAYAT RUCHIAT BIN H. SAMSUDIN telah memberikan 1/8 bagian kepada RIKRIK MARIAM BINTI AMIR ADI WIDJAYA (isteri ke-3) sebagai hadiah pernikahan dari objek tanah dan bangunan rumah dengan kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 1651, atas n/m Drs YAYAT RUCHIAT, luas 320 m², dengan nama Persil/ Jalan Sutisna Senjaya No. 49, Kelurahan Tawang Sari, Kecamatan Tawang, Kabupaten Tasikmalaya, Propinsi Jawa Barat.

11. Menetapkan secara hukum bahwa bagian Hak Pembanding/semula Tergugat I yaitu 1/8 nya dan baru sisanya 7/8 menjadi hak ahli waris berikutnya untuk dibagikan kepada para ahli waris. Sehingga menurut perhitungan hak bagi Pembanding / semula Tergugat I adalah sebagai berikut:
 - a. Diberikan hak terlebih dahulu 1/8 kepada Pembanding / semula Tergugat I sebagai pemberian hadiah dari x harta peninggalan (tikah) almarhum YAYAT RUCHIAT (Pewaris) tersebut SHM No. 1651/Tawang Sari seluas 320 M² ;
 - b. Sisanya sebesar 7/8 dari harta peninggalan (tikah) almarhum YAYAT RUCHIAT (Pewaris) tersebut SHM No. 1651/Tawang Sari seluas 320 M² lalu dibagi kepada para ahli waris, salah satunya Hak Pembanding / semula Tergugat I sebagai ahli waris sebesar 1/8 sebagai hak isteri dari x harta peninggalan (tikah) almarhum YAYAT RUCHIAT (Pewaris) tersebut SHM No. 1651/Tawang Sari seluas 320 M² ;
12. Menghukum TURUT TERBANDING II dan TURUT TERBANDING III yang menguasai atas sertifikat dari objek tanah dan bangunan rumah dengan kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 1651, atas n/m Drs YAYAT RUCHIAT, luas 320 m², dengan nama Persil / Jalan Sutisna Senjaya No. 49, Kelurahan Tawang Sari, Kecamatan Tawang, Kabupaten Tasikmalaya, Propinsi Jawa Barat. agar untuk menyerahkannya kepada ahli waris yang memiliki hak untuk mengatur obyek waris tersebut.

13. Menyatakan secara hukum bahwa tindakan yang dilakukan oleh TERBANDING, yang menguasai dan mengelola atas obyek rumah waris dengan kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 1651, atas n/m Drs YAYAT RUCHIAT, luas 320 m², dengan nama Persil / Jalan Sutisna Senjaya No. 49, Kelurahan Tawang Sari, Kecamatan Tawang, Kabupaten Tasikmalaya, Propinsi Jawa Barat. juga termasuk perbuatan melawan hukum, bahkan memasang spanduk atas nama dirinya sendiri untuk menawarkan kepada orang lain untuk dijual juga termasuk perbuatan melawan dikarenakan tanpa izin terlebih dahulu dari para ahli waris.
14. Menyatakan secara hukum bahwa Permohonan Perwalian dari THERAFI MUSTIKA HARIKA sebagai wali asuh dari NASYWA NATANIA BINTI YAYAT RUCHIAT sebagaimana Penetapan Permohonan Perwalian Kepada Pengadilan Agama Bandung sebagaimana Perkara Perdata Nomor : 268/Pdt.P/2020/PA.bdg tanggal 23 Juni 2020 adalah cacat hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya.
15. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada kasasi dan Peninjauan Kembali.
16. Menghukum Penggugat Konvensi / Termohon Banding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat I Konpensi / Pembanding untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa pada tahun 2002 Almh. HJ. PUPUNG RUMINGSIH telah meninggal dunia disebabkan karena sakit, lalu dari sepeninggal Almh. HJ. PUPUNG RUMINGSIH telah meninggalkan ahli waris yaitu :
 - 1). Alm. YAYAT RUCHIAT, 2). H.SODIK (Bapak kandung dari Almh. HJ. PUPUNG RUMINGSIH), dan juga meninggalkan 2 orang anak angkat/adopsi yaitu :
 - 1). INDRI YULIANDRI RUCHIAT (TURUT TERBANDING II), 2). KRISAN KRISTIAN SANJAYA (TURUT TERBANDING III);

3. Menyatakan sah secara hukum keluarnya fatwa waris dari Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Barat yang dikeluarkan pada tanggal 27 Januari 2003 atas ajuan dari ALM. YAYAT RUCHIAT dengan menyatakan hasil kesimpulan sebagai berikut :
 - a. Bagian ALM. YAYAT RUCHIAT Bin H. SYAMSUDIN (bagian duda ALMH. NY. PUPUNG RUNINGSIH Binti SODIK ADNAN) adalah seperdua dari harta warisan.
 - b. Bagian ayah kandung almarhumah NY. PUPUNG RUNINGSIH BINTI H. SODIK ADNAN (H. SODIK ADNAN BIN ADNAN) adalah sepertiga dari harta warisan.
 - c. Bagi dua orang anak angkat kami serahkan kebijaksanaannya kepada semua ahli waris, untuk mendapatkannya sebagai wasiat wajibah.
4. Menyatakan sah secara hukum pembagian waris antara ALM. YAYAT RUCHIAT dengan keluarga ALMH. NY. PUPUNG RUNINGSIH BINTI H. SODIK ADNAN telah selesai dengan membagi harta sesuai dengan fatwa waris dari Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Barat, dengan membagikan haknya kepada Bapak SODIK ADNAN (Bapak kandung ALMH. NY. PUPUNG RUNINGSIH BINTI H.SODIK ADNAN), dengan adanya bukti surat pernyataan ahli waris yang dibuat pada hari kamis, tanggal 13 Februari 2003, yang dibuat oleh H. SODIK dengan diketahui saksi-saksi, yang mana telah menerima untuk bagian Bapak SODIK ADNAN sebesar Rp.700.027.970 (Tujuh ratus juta dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).
5. Menyatakan secara hukum pada hari senin, tanggal 28 Juni 2010 ALMH. NENENG SRIE NOERHAYATI telah meninggal dunia disebabkan karena sakit, sesuai dengan Surat Kematian No.474.13/38/Pem, yang dikeluarkan oleh Lurah Kuningan, pada tanggal 02 Juli 2010.
6. Menyatakan sah secara hukum pernikahan ke-3 ALM. YAYAT RUCHIAT menikah dengan PENGGUGAT DALAM REKONPENSİ (IBU RIKRIK MARIAM), yang menikah pada tahun 2011.

7. Menyatakan secara hukum bahwa ALM. YAYAT RUCHIAT telah meninggal dunia di Bandung, pada tanggal 23 September 2019.
8. Menyatakan sah secara hukum sepeninggal dari ALM. YAYAT RUCHIAT telah meninggalkan ahli waris yaitu : 1). RIKRIK MARIAM (ISTERI ALM. YAYAT RUCHIAT, 2). NASWA NATANIA (anak kandung ALM.YAYAT RUCHIAT) yang keduanya disebut sebagai ahli waris Dzawil Furud, dan ahli waris lainnya OMIK TAUFIK (Kakak saudara kandung ALM. YAYAT RUCHIAT) yang disebut sebagai ahli waris ashobah, dan juga kedua orang anak adopsi/angkat yaitu 1).KRISAN KRISTIAN SANJAYA, 2). INDRI YULIANDRI RUCHIAT.
9. Menyatakan secara hukum setelah sepeninggal Alm. YAYAT RUCHIAT telah memiliki harta yang tidak bergerak yang ditinggalkan sebagai obyek warisan diantaranya yaitu :
 - a. atas objek tanah dan rumah dengan kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor : M.691 Kelurahan Buah Batu Kecamatan Buah Batu, atas n/m Drs. YAYAT RUCHIAT, luas 179 m2, kemudian dengan adanya pemekaran wilayah berubah menjadi kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 3867, berdasarkan surat ukur No. 1785 Tahun 2019 Kelurahan Cijawura Kecamatan Buah Batu Kota Bandung.
 - b. atas objek tanah dan rumah dengan kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor : M.717 Kelurahan Buah Batu Kecamatan Buah Batu, atas n/m Drs. YAYAT RUCHIAT, luas 210 m2, kemudian dengan adanya pemekaran wilayah berubah menjadi kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 3868, berdasarkan surat ukur No. 1786 Tahun 2019 Kelurahan Cijawura Kecamatan Buah Batu Bandung.
 - c. atas objek tanah dan rumah dengan kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 1651, atas n/m Drs YAYAT RUCHIAT, luas 320 m2, dengan nama Persil / Jalan Sutisna Senjaya No. 49, Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Tawang, Kabupaten Tasikmalaya, Propinsi Jawa Barat.
10. Menyatakan sah secara hukum bahwa sebelum meninggal dunia almarhum YAYAT RUCHIAT BIN H. SAMSUDIN pada tanggal 22 April 2019 telah membuat pernyataan sebagaimana Akta Pernyataan Nomor :

1 Tahun 2019 tanggal 22 April 2019 yang dibuat dihadapan RUDI AFIANTO, S.H. selaku Notaris di Kabupaten Bandung, yang isinya bahwa almarhum YAYAT RUCHIAT BIN H. SAMSUDIN telah memberikan 1/8 bagian kepada RIKRIK MARIAM BINTI AMIR ADI WIDJAYA (isteri ke-3) sebagai hadiah pernikahan dari objek tanah dan bangunan rumah dengan kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 1651, atas n/m Drs YAYAT RUCHIAT, luas 320 m², dengan nama Persil / Jalan Sutisna Senjaya No. 49, Kelurahan Tawang Sari, Kecamatan Tawang, Kabupaten Tasikmalaya, Propinsi Jawa Barat.

11. Menetapkan secara hukum bahwa bagian Hak Pembanding / semula Tergugat I yaitu 1/8 nya dan baru sisanya 7/8 menjadi hak ahli waris berikutnya untuk dibagikan kepada para ahli waris. Sehingga menurut perhitungan hak bagi Pembanding / semula Tergugat I adalah sebagai berikut:

- a. Diberikan hak terlebih dahulu 1/8 kepada Pembanding / semula Tergugat I sebagai pemberian hadiah dari x harta peninggalan (tikah) almarhum YAYAT RUCHIAT (Pewaris) tersebut SHM No. 1651/Tawang Sari seluas 320 M² ;
- b. Sisanya sebesar 7/8 dari harta peninggalan (tikah) almarhum YAYAT RUCHIAT (Pewaris) tersebut SHM No. 1651/Tawang Sari seluas 320 M² lalu dibagi kepada para ahli waris, salah satunya Hak Pembanding / semula Tergugat I sebagai ahli waris sebesar 1/8 sebagai hak isteri dari x harta peninggalan (tikah) almarhum YAYAT RUCHIAT (Pewaris) tersebut SHM No. 1651/Tawang Sari seluas 320 M² ;

12. Menghukum TURUT TERBANDING II dan TURUT TERBANDING III yang menguasai atas sertifikat dari objek tanah dan bangunan rumah dengan kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 1651, atas n/m Drs YAYAT RUCHIAT, luas 320 m², dengan nama Persil / Jalan Sutisna Senjaya No. 49, Kelurahan Tawang Sari, Kecamatan Tawang, Kabupaten Tasikmalaya, Propinsi Jawa Barat. agar untuk menyerahkannya kepada ahli waris yang memiliki hak untuk mengatur obyek waris tersebut.

13. Menyatakan secara hukum bahwa tindakan yang dilakukan oleh TERBANDING, yang menguasai dan mengelola atas obyek rumah waris dengan kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 1651, atas n/m Drs YAYAT RUCHIAT, luas 320 m², dengan nama Persil / Jalan Sutisna Senjaya No. 49, Kelurahan Tawang Sari, Kecamatan Tawang, Kabupaten Tasikmalaya, Propinsi Jawa Barat. juga termasuk perbuatan melawan hukum, bahkan memasang spanduk atas nama dirinya sendiri untuk menawarkan kepada orang lain untuk dijual juga termasuk perbuatan melawan dikarenakan tanpa izin terlebih dahulu dari para ahli waris.
14. Menyatakan secara hukum bahwa Permohonan Perwalian dari THERAFI MUSTIKA HARIKA sebagai wali asuh dari NASYWA NATANIA BINTI YAYAT RUCHIAT sebagaimana Penetapan Permohonan Perwalian Kepada Pengadilan Agama Bandung sebagaimana Perkara Perdata Nomor : 268/Pdt.P/2020/PA.bdg tanggal 23 Juni 2020 adalah cacat hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya.
15. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada kasasi dan Peninjauan Kembali.
16. Menghukum Terbanding dan Turut Terbanding membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau Apabila Pengadilan Tinggi Agama Bandung Jawa Barat berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Turut Terbanding I telah menyampaikan kontra memori banding tertanggal 6 Januari 2022 yang diterima Panitera Pengadilan Agama Bandung berdasarkan Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 6097/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 6 Januari 2022, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding tanggal 11 Januari 2022 Nomor W10-A22/5124/HK.05/XII/2021;

Bahwa dalam kontra memori bandingnya Turut Terbanding I menyatakan menerima putusan *a quo*, menolak semua dalil Pembanding

dan memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutus sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat II, dan Turut Tergugat II; -----
- Menyatakan pengadilan Agama Bandung Kelas 1A berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo. -----

DALAM PROVISI;

- Menolak tuntutan provisi Tergugat II ; -----

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ; -----
2. Menyatakan secara hukum almarhum YAYAT RUCHIAT BIN H.SAMSUDIN telah meninggal dunia di Bandung pada hari Senin tanggal 23 September 2019; -----
3. Menyatakan ahli waris dari almarhum YAYAT RUCHIAT BIN H.SAMSUDIN adalah: -----
 - 1.1 RIKRIK MARIAM BINTI AMIR ADI WIDJAYA selaku istri (Tergugat I);
 - 1.2 NASYWA NATANIA BINTI YAYAT RUCHIAT selaku anak kandung perempuan (Tergugat II) ; -----
 - 1.3 OMIK TAOFIK BIN H. SAMSUDIN selaku kakak kandung laki-laki (Penggugat); -----
 - 1.4 KRISAN KRISTIAN SANJAYA BIN YUSEP HENDARMAN selaku anak angkat (Tergugat III) ; -----
 - 1.5 INDRI YULIANDRI RUCHIAT BINTI HERI GUNAWAN selaku anak angkat (Tergugat IV) ; -----
2. Menetapkan secara hukum bahwa KRISAN KRISTIAN SENJAYA BIN YUSEP HENDARMAN (TERGUGAT III) dan INDRI YULIANDRI RUCHIAT BINTI HERI GUNAWAN (TERGUGAT IV) selaku anak-anak angkat dari almarhum YAYAT RUCHIAT BIN H. SAMSUDIN ; -----

3. Menetapkan peninggalan (tirkah) dari almarhum YAYAT RUCHIAT BIN H. SAMSUDIN berupa harta tidak bergerak yaitu : -----

2.1 Tanah dan bangunan rumah Sertifikat Hak Milik Nomor : 1651/Tawang Sari Luas : 320 M2 (tiga ratus dua puluh meter persegi) atas nama : DRS. YAYAT RUCHIAT sebagaimana Gambar Situasi tanggal 26-3-1996 Nomor : 1186/1996 yang terletak di Jalan Sutrisna Senjaya No. 49 Kelurahan Tawang Sari Kecamatan Tawang Kabupaten Tasikmalaya yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Hal. 182 dari 184 Kabupaten Tasikmalaya tanggal 1-4-1996, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara: Foto Copy, Rudi Hermanto, Tedi Kuswadi, SE, H.Adi, Yandi. -----
- Sebelah Timur: Jalan Sutrisna Senjaya. -----
- Sebelah Selatan: Kantor DPC PBB Tasikmalaya, Haji Jaro. -----
- Sebelah Barat: Haji Jaro. -----

4. Menetapkan menurut hukum bagian masing-masing ahli waris sebagaimana pada diktum angka 3 (tiga) dari harta warisan TANAH DAN BANGUNAN RUMAH SHM NO 1651/Tawang Sari Luas 320 M2 yang terletak di Kelurahan Tawang Sari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya sebagai berikut : -----

4.1 TERGUGAT I (RIKRIK MARIAM BINTI AMIR WIDJAJA) memperoleh $\frac{1}{8}$ bagian x 3 = $\frac{3}{24}$ harta peninggalan (tirkah) almarhum YAYAT RUCHIAT (Pewaris) tersebut SHM No. 1651/Tawang Sari ; -----

4.2. TERGUGAT II (NASYWA NATANIA BINTI YAYAT RUCHIAT) memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian x 12 = $\frac{12}{24}$ harta peninggalan (tirkah) almarhum YAYAT RUCHIAT (Pewaris) tersebut SHM No. 1651/Tawang Sari seluas 320 M2 almarhum YAYAT RUCHIAT (Pewaris) tersebut setelah dikurangi bagian dari Tergugat I ; -----

4.3. TERGUGAT III (KRISAN KRISTIAN SANJAYA BIN YUSEP HENDARMAN) DAN TERGUGAT IV (INDRI YULIANDRI RUCHIAT BINTI HERI GUNAWAN) memperoleh $\frac{1}{3}$ bagian x 8

= 8/24 harta peninggalan (tirkah) almarhum YAYAT RUCHIAT (Pewaris) tersebut SHM No. 1651/Tawang Sari ; -----

4.4 PENGUGAT (OMIK TAOFIK BIN H. SAMSUDIN) memperoleh sisa = 1/24 sisa harta peninggalan (tirkah) almarhum YAYAT RUCHIAT(Pewaris) tersebut SHM No. 1651/Tawang Sari setelah dikurangi bagian masing-masing Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV ; -----

5. Menghukum TERGUGAT III (KRISAN KRISTIAN SANJAYA BIN YUSEP HENDARMAN) dan TERGUGAT IV (INDRI YULIANDRI RUCHIAT BINTI HERI GUNAWAN) agar menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1651/Tawang Sari Luas : 320 M² (tiga ratus dua puluh meter persegi) atas nama : DRS. YAYAT RUCHIAT (PEWARIS) sebagaimana Gambar Situasi tanggal 26-3-1996 Nomor : 1186/1996 yang terletak di Jalan Sutrisna Senjaya No. 49 Kelurahan Tawang Sari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya tersebut diatas kepada PENGUGAT, TERGUGAT I dan TERGUGAT II, untuk dilakukan pembagian harta warisan almarhum YAYAT RUCHIAT BIN H. SAMSUDIN (PEWARIS) sesuai dengan bagiannya pada diktum angka 4; -----

6. Menghukum PENGUGAT, TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV agar membagi harta peninggalan (tirkah) almarhum YAYAT RUCHIAT BIN H.SAMSUDIN (PEWARIS) sebagaimana tersebut diatas, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dilelang didepan umum; ----

7. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya; --

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan rekompensi Penggugat Rekompensi/Tergugat I : -----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi dan Para Tergugat Kompensi/Penggugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.525.000,- (Lima juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) secara tanggung renteng ; -----

Bahwa atas putusan tersebut oleh Pembanding / Tergugat I telah mengajukan permohonan banding dalam perkara ini, dan telah pula mengajukan Memori Banding, maka oleh karena itu Turut Terbanding I dahulu Tergugat II dalam kesempatan ini mengajukan Kontra Memori Banding, adapun yang menjadi dasar dan alasan hukum Kontra Memori Banding ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Pembanding/ Tergugat I telah membuat pernyataan Banding dan mengajukan memori bandingnya tertanggal 20 Desember 2021 dan baru diberitahukan dan diterima oleh Terbanding I pada tanggal 28 Desember 2021. -----
2. Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas 1 A Bandung telah memberikan putusannya dalam perkara perdata Reg. No. 6097/PDT.G/2021/PA.Badg tertanggal 25 November 2021 yang pada intinya 'Menerima Gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian dan menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I. -----
3. Bahwa, atas putusan itu Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas 1 A Bandung sudah tepat dan benar dalam menerapkan Hukum serta Putusan tersebut didasari atas pertimbangan tentang hukumnya (*Rechts Gronden*) yang tepat, sesuai dengan aturan dan kaidah hukum yang berlaku dari sisi Hukum Acaranya, sehingga apa yang dikatakan oleh Pembanding/Tergugat I dalam Memori Bandingnya adalah tidak tepat dan tidak benar sama sekali. -----
4. Bahwa, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bandung sebelum menjatuhkan putusan hukumnya telah dengan sangat cermat dalam mempelajari teori atau dokma hukumnya, sehingga dalam mempertimbangkan perkara a quo Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan terlebih dahulu dengan cara menganalisa secara yuridis normatif sehingga didapat suatu formulasi yang tepat sebagai frame work dalam membuat suatu putusan yang benar dalam perkara Aquo. Sehingga didalam putusannya Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang cukup matang dengan sangat cermat, jelas serta teliti. -----

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, Pembanding/Tergugat I menyatakan dalam Memori Bandingnya di halaman 6 sampai dengan halaman 9 yang intinya menyebutkan bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam Pertimbangannya (pada halaman 176 alinea ketiga) yang isi pertimbangannya adalah Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut diatas perbuatan Hukum yang dilakukan oleh YAYAT RUCHIAT bin H. SAMSUDIN semasa hidupnya dalam hal ini melakukan hibah barang miliknya kepada siapapun termasuk kepada anaknya yang bernama NASYWA NATALIA binti YAYAT RUCHIAT tidak dapat dipersalahkan, hal ini merupakan prestise seseorang untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum, karena barang yang dihibahkan oleh YAYAT RUCHIAT bin H. SAMSUDIN adalah murni miliknya bukan merupakan harta bersama baik dengan istri yang sekarang (Tergugat I) maupun dengan istri sebelumnya, karena sebagaimana bukti P.43, P.44 dan bukti TI.7 dan TI.9 serta bukti TIII-TIV.38 dan TIII-TIV.39 pembagian harta bersama dan pembagian waris dengan keluarga HJ. PUPUNG RUNINGSIH binti H. SODIK ADNAN telah selesai, disamping itu berdasarkan jawaban Tergugat I serta keterangan saksi bahwa kedua anak angkatnya juga YAYAT RUCHIAT bin H. SAMSUDIN semasa hidupnya telah memberikan asset kekayaannya yang terletak di Garut dan di Tasikmalaya, oleh karena itu tuntutan Penggugat point 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 harus dinyatakan ditolak dan Pembanding berpandangan Majelis hakim telah keliru karena tidak menyentuh objek yang dihibahkan oleh YAYAT RUCHIAT bin H. SAMSUDIN kepada anaknya yang bernama NASYWA NATALIA binti YAYAT RUCHIAT yang melebihi 1/3 dst....., **Menurut Turut Terbanding I** dalil tersebut merupakan Pandangan atau dalil Pembanding yang ngawur, mengada-ada dan terkesan asal-asalan. **Bahwa menurut pandangan Turut Terbanding I** Pertimbangan majelis hakim tentang menolak semua tuntutan Penggugat point 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 **sudah tepat**, hal itu

sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dengan memperhatikan kepada bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pihak yang berperkara dan telah sangat cermat, teliti serta jelas dalam memberikan Pertimbangannya serta dapat dilihat kembali sebagaimana telah diuraikan oleh Majelis hakim pada halaman 176 alinea ke- 3 dan halaman lainnya dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 6097/PDT.G/2021/PA.Badg. Oleh karenanya berdasarkan uraian diatas **keberatan pembeding** atas Pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 176 alinea ke- 3 dalam Memori Bandingnya di halaman 6 sampai dengan halaman 9 haruslah ditolak. -----

2. Bahwa, Pembeding/Tergugat I menyatakan dalam Memori Bandingnya di halaman 9 sampai dengan halaman 10 yang intinya menyebutkan bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam Pertimbangannya (pada halaman 177 alinea kedua) yang isi pertimbangannya adalah Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, P.5 dan P.6 dan dan TIII-TIV.3 , TIII-TIV.4, TIII-TIV.5 dan TIII-TIV.6 harus dinyatakan terbukti bahwa bahwa KRISAN KRISTIAN SENJAYA BIN YUSEP HENDARMAN (TERGUGAT III) dan INDRI YULIANDRI RUCHIAT BINTI HERI GUNAWAN (TERGUGAT IV) selaku anak-anak angkat dari almarhum YAYAT RUCHIAT BIN H. SAMSUDIN memperoleh WASIAT WAJIBAH dengan hak dan bagian 1/3 (seper tiga) bagian dari harta warisan almarhum YAYAT RUCHIAT BIN H. SAMSUDIN selaku orang tua angkatnya hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Bahwa keberatan Pembeding dalam pertimbangan hakim pada hal ini pula tidak berdasar dan terkesan asal-asalan serta hanya mengulang apa yang menjadi keberatannya yaitu mengenai proses hibah dan bagian yang telah ditentukan dalam pertimbangan maupun putusan hakim. Oleh karenanya **keberatan pembeding** atas Pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 177 alinea kedua dalam Memori Bandingnya di halaman 9 sampai dengan halaman 10 haruslah ditolak. -----

3. Bahwa, Pembanding/ Tergugat I menyatakan dalam Memori Bandingnya di halaman 10 sampai dengan halaman 12 yang intinya menyebutkan bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam Pertimbangannya (pada halaman 177 alinea ketiga) yang isi pertimbangannya adalah Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 176 dan 180 Kompilasi Hukum Islam jo Q.S. An-Nisa ayat 11, maka telah dapat ditetapkan bagiannya masing-masing ahli waris tersebut diatas, maka bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan Tanah dan Bangunan Rumah SHM NO 651/Tawang Sari Luas 320 M2 yang terletak di Kelurahan Tawang Sari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

- TERGUGAT I memperoleh $\frac{1}{8}$ bagian x harta peninggalan (tikah) almarhum YAYAT RUCHIAT (Pewaris) tersebut SHM No. 1651/Tawang Sari seluas 320 M2;
- TERGUGAT II memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian x harta peninggalan (tikah) almarhum YAYAT RUCHIAT (Pewaris) tersebut SHM No. 1651/Tawang Sari seluas 320 M2 almarhum YAYAT RUCHIAT ;
- TERGUGAT III DAN TERGUGAT IV memperoleh $\frac{1}{3}$ bagian x harta peninggalan (tikah) almarhum YAYAT RUCHIAT (Pewaris) tersebut SHM No. 1651/Tawang Sari seluas 320 M2 ;
- PENGGUGAT memperoleh sisa x sisa harta peninggalan (warisan) almarhum YAYAT RUCHIT (Pewaris) tersebut SHM No. 1651/Tawang Sari seluas 320 M2 setelah dikurangi bagian masing-masing Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat II PENGGUGAT memperoleh sisa x sisa harta peninggalan (warisan) almarhum YAYAT RUCHIT (Pewaris) tersebut SHM No. 1651/Tawang Sari seluas 320 M2 ;

Bahwa, Keberatan pembanding dalam poin ini yang intinya meminta dipotong dahulu $\frac{1}{8}$ dari total kemudian ditambahkan lagi dengan haknya $\frac{1}{8}$ baru sisanya $\frac{7}{8}$ atas objek waris tersebut dibagikan kepada ahli waris adalah dalil keberatan pembanding yang sangat keliru dan terkesan ngawur, karena majelis hakim tahap awal sudah dengan tepat,

teliti dan sesuai ketentuan kompilasi hukum islam Jo Q.S. An-nisa ayat 11 dalam memberikan pertimbangan atas pembagian objek waris. Oleh karenanya keberatan pbanding atas Pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 177 alinea ketiga dalam Memori Bandingnya di halaman 10 sampai dengan halaman 12 haruslah ditolak. -----

4. Bahwa, Pemanding/ Tergugat I pula menyatakan dalam Memori Bandingnya di halaman 12 yang intinya menyebutkan bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam Pertimbangannya (pada halaman 178 alinea kedua) tidak perlu lagi Turut Terbanding Ianggapi karena dalil keberatan pbanding dalam poin ini hanya mengulang kembali atas permintaan pbanding mengenai pembagian atas harta waris. Oleh karenanya keberatan pbanding atas Pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 178 alinea kedua dalam Memori Bandingnya di halaman 12 haruslah ditolak. -----
5. Bahwa, Pemanding/ Tergugat I menyatakan dalam Memori Bandingnya di halaman 12 sampai dengan halaman 13 yang intinya menyebutkan bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam Pertimbangannya (pada halaman 179 alinea ketiga dan alinea ke empat) mengenai penolakan tuntutan Penggugat dalam petitum no 26 yang meminta perwalian perwalian dari Therafi mustika Harika sebagai wali asuh dari Nasywa Natania cacat hukum adalah dalil keberatan Pemanding yang keliru dan terkesan asal-asalan, karena sudah sangat jelas diuraikan oleh majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya atas penolakan tuntutan tersebut di halaman 179. Oleh karenanya keberatan pbanding atas Pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 179 alinea ketiga dan alinea ke empat dalam Memori Bandingnya di halaman 12 sampai dengan halaman 13 haruslah ditolak. --
6. Bahwa, Pemanding/ Tergugat I menyatakan dalam Memori Bandingnya di halaman 13 sampai dengan halaman 14 yang intinya menyebutkan bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam Pertimbangannya (pada halaman 179 alinea kelima, keenam dan alinea ke Tujuh), Dalam hal ini

pembandingan keberatan atas pertimbangan hakim mengenai hibah yang diperoleh Nasywanatania, pertimbangan hakim yang telah mengabulkan gugatan penggugat sebagian maupun pertimbangan hakim atas alat bukti lain yang tidak dipertimbangkan, Semua dalil keberatan Pembandingan tersebut sangat keliru dan tidak beralasan hukum, karena apa yang telah dipertimbangkan oleh hakim mengenai hal itu sudah sangat tepat dengan memberikan pertimbangan yang substansinya berhubungan langsung dengan persoalan perkara. Dan selain itu pula tidak ada hal baru yang harus dipertimbangkan untuk mengabulkan keberatan Pembandingan mengenai hal tersebut. Oleh karenanya keberatan pembandingan atas Pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 179 alinea kelima, Alinea keenam dan alinea ke Tujuh dalam Memori Bandingnya di halaman 13 sampai dengan halaman 14 haruslah ditolak.

-
7. Bahwa, Berdasarkan uraian diatas Menurut Pandangan Terbanding I Putusan judex facti merupakan Putusan yang konsisten dan mempunyai pendirian dalam mengambil sikap, sehingga putusannya menjadi sempurna serta hati-hati dalam menilai, memeriksa, mengambil putusan dan tepat dalam menerapkan hukumnya sehingga tercipta keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak. -----
 8. Bahwa, perlu Turut Terbanding I sampaikan, Pembandingan sangat emosional dan hanya menyampaikan uneg-uneg kekesalannya saja tanpa berfikir logis menurut hukum (logika hukumnya telah dikaburkan dengan emosinya) karena tidak menguraikan dimana letak kekeliruan dan kesalahan penerapan hukum dalam mengambil sikap dalam putusan judex facti, apabila dibaca dengan perlahan dan seksama, Putusan pengadilan tingkat pertama sungguh sangat sistematis, runut dari awal hingga akhir, berkaitan satu sama lain, dan tidak ada yang bertentangan. Ini dapat diartikan bahwa putusan judex facti telah konsisten dan sangat tepat. sungguh sangat disayangkan apabila kuasa Pembandingan/ Tergugat I yang sudah terbiasa dalam dunia peradilan

masih kurang memahami atau belum bisa membaca dengan baik Putusan Pengadilan;-----

9. Bahwa, Turut Terbanding I berpandangan Pembanding terlalu memaksakan dalam mengambil langkah untuk mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Kelas 1 A Bandung No. 6097/PDT.G/2021/PA.Badg tanggal 25 November 2021 sebab tidak ada hal baru yang perlu dipertimbangkan dalam pengajuan memori bandingnya. Oleh karena itu memori banding yang diajukan oleh Pembanding tidak mempunyai alasan dan dasar hukum yang jelas untuk dikabulkan dan sepatutnya bisa dikesampingkan atau ditolak. -----
10. Bahwa, Perlu disampaikan Majelis Hakim tahap awal sangat berhati-hati dalam memeriksa semua berkas bukti yang masuk dan mempertimbangkannya dengan seksama, karena yang Turut Terbanding I saksikan setiap acara persidangan Majelis Hakim selalu teliti khususnya pada saat sidang pemeriksaan bukti surat yang diajukan Para Pihak berperkara, bukti surat yang diajukan diperiksa satu persatu dengan disaksikan oleh Para Pihak. -----
11. Bahwa, dengan demikian jelas dan terang secara hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas 1 A Khusus Bandung didalam pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan duduk Perkara (Feltelijke Groenden) dan begitu juga pertimbangan Tentang hukumnya (Rechts Gronden) sesuai dengan analisa hukum dalam perkara ini. -----

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pengadilan Agama Bandung dalam memberikan pertimbangan untuk menolak seluruh Gugatan Penggugat Dalam Rokenvensi adalah pertimbangan yang tepat sebagaimana telah diuraikan Dalam Rekonvensi Putusan Pengadilan Agama Kelas 1 A Bandung No. 6097/PDT.G/2021/PA.Badg tanggal 25 November 2021. ---
2. Bahwa dikarenakan tidak ada hal baru yang perlu ditanggapi dan Pembanding terkesan mengulang atas dalilnya di Rekonvensi ini maka haruslah ditolak dan dikesampingkan. -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum Kontra Memori Banding sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini Turut Terbanding I /Tergugat II mohon Kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berkenan mengambil Putusan hukum sebagai berikut : -----

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemanding / Tergugat I untuk seluruhnya. -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kelas 1 A Bandung Nomor 6097/PDT.G/2021/PA.Badg Tanggal 25 November 2021. -----
3. Menghukum Pemanding / Tergugat I untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini serta perkara Banding. -----
4. Mohon Putusan yang seadil-adilnya. -----

Bahwa Turut Terbanding II belum menyampaikan kontra memori banding berdasarkan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 6097/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 5 Januari 2022;

Bahwa Turut Terbanding III belum menyampaikan kontra memori banding berdasarkan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 6097/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 5 Januari 2022;

Bahwa Turut Terbanding IV belum menyampaikan kontra memori banding berdasarkan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 6097/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 5 Januari 2022;

Bahwa Turut Terbanding V belum menyampaikan kontra memori banding berdasarkan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 6097/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 5 Januari 2022;

Bahwa Turut Terbanding VI belum menyampaikan kontra memori banding berdasarkan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 6097/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 5 Januari 2022;

Bahwa Jurusita Pengadilan Agama Bandung telah memberitahukan kepada Pemanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Relas Pemberitahuan Nomor 6097/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 13 Desember 2021 dan Pemanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 6097/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 5 Januari 2022

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bandung telah memberitahukan kepada Terbanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Relas Pemberitahuan Nomor 6097/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 20 Desember 2021 dan Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 6097/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 5 Januari 2022;

Bahwa Turut Terbanding I telah datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai Akta Inzage yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung Nomor 6097/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 28 Desember 2021;

Bahwa Turut Terbanding II telah datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai Akta Inzage yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung Nomor 6097/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 27 Desember 2021;

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bandung telah memberitahukan kepada Turut Terbanding III untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Relas Pemberitahuan Nomor 6097/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 13 Desember 2021 dan Turut Terbanding III tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 6097/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 5 Januari 2022;

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bandung telah memberitahukan kepada Turut Terbanding IV untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Relas Pemberitahuan

Nomor 6097/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 13 Desember 2021 dan Turut Terbanding IV tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 6097/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 5 Januari 2022;

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bandung telah memberitahukan kepada Turut Terbanding V untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Relas Pemberitahuan Nomor 6097/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 14 Desember 2021 dan Turut Terbanding IV tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 6097/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 5 Januari 2022;

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bandung telah memberitahukan kepada Turut Terbanding VI untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Relas Pemberitahuan Nomor 6097/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 14 Desember 2021 dan Turut Terbanding VI tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 6097/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 5 Januari 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 26 Januari 2022 dengan Nomor 39/Pdt.G/2022/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 26 Januari 2022 dengan surat Nomor W10-A/0428/Hk.05/I/2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding I sampai dengan VI;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Nomor 6097/Pdt.G/2020/PA.Badg. dibacakan tanggal 25 November 2021, permohonan banding Pembanding diajukan pada tanggal tanggal 08 Desember 2021 sehingga masih dalam tenggang waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang

Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, karenanya permohonan banding Para Pembanding *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena Pembanding dan Terbanding dalam perkara tingkat pertama adalah sebagai pihak Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Para Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* untuk menjadi pihak dalam perkara permohonan banding *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan, para pihak Majelis Hakim menunjuk Mediator Dra. Farihat Kamil, M.Si., dan berdasarkan laporan hasil mediator upaya mediasi yang dilakukan terhadap perkara ini tidak berhasil mencapai kesepakatan oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini secara litigasi dapat dilanjutkan

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 6097/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 25 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Robiul Akhir 1443 Hijriyah, Memori Banding, Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri. Namun

demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat III dan menyatakan Pengadilan Agama Bandung Kelas IA berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo karena sudah tepat dan benar dan selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan sendiri;

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dan menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak tuntutan provisi Tergugat II karena sudah tepat dan benar dan karenanya diambil alih oleh Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Konvensi adalah sudah benar dan tepat, lagi pula tidak ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama lalai atau keliru dalam menjatuhkan putusannya, maka putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan sesuai pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 274 dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri:

ولا يجوز الاعتراض على القاضى بحكم او فتوى ان حكم بالمعتمد او يمارجحو القضاء به

Artinya: Dan tidak dapat dibantah putusan hakim atau fatwanya apabila hakim itu telah memutuskan berdasarkan dalil yang mu'tamad atau dikuatkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1957 Nomor 143/K/SIP/1956 yang mengabstraksikan kaidah hukum “Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, jika Hakim Banding menurut kenyataan sudah dapat dengan penuh menyetujui alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka dengan sendirinya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih penuh terhadap alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Konvensi dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Rekonvensi yang menolak gugatan Rekonvensi/Tergugat I adalah sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya. Oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dan dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Rekonvensi harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atau apa yang dipertimbangkan di dalam putusannya adalah sudah tepat dan benar. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujuinya dan mengambil alih serta menjadikannya pendapat sendiri sehingga Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 6097/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 25 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Robiul Akhir 1443 Hijriah haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM KONPENSIDAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding sebagai pihak yang dikalahkan, maka sesuai Pasal 181 HIR harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 6097/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 25 Nopember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1443 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1443 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Muhyiddin, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Abu Bakar, S. H., M. H** dan **Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 39/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. tanggal 26 Januari 2022 yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Rd. Nurhayati, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Drs. H. Abu Bakar, S. H., M. H

Drs. H. Muhyiddin, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rd. Nurhayati, SH.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	:	Rp130.000,00
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00
3. Meterai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Drs. H. PAHRI HAMIDI, S.H.